

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Unit Usaha

1. Pengertian Unit Usaha

Usaha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengeluarkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Usaha adalah pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang berupa keuntungan atau laba usaha.¹Unit usaha, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) adalah suatu unit yang memiliki kegiatan yang dijalankan oleh individu atau perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan atau lembaga dan memiliki wewenang yang didasarkan pada kesesuaian lokasi bangunan secara fisik dan wilayah operasinya. Unit usaha dalam hal ini dapat berupa unit usaha kecil dan menengah.

Perusahaan atau unit usaha skala kecil pada saat awal pendirian serta pengelolaan memiliki modal dan aset usaha yang kecil serta jumlah karyawan yang tidak banyak. Bahkan dapat ditemui dalam suatu usaha kecil, kegiatan pengelolaan dilakukan oleh satu orang saja.²

Usaha kecil menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menekop dan UKM) adalah usaha yang memiliki kegiatan produktif dalam skala kecil dengan maksimal aset

¹Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id> (Tanggal 11 Agustus 2022, pukul 10.58 WIB)

² Kyandra aisyah Margie et al., *Pengantar Bisnis Konsep*, ed. Wahyu Nurul Hidayati (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2020), 62-63.

sebesar Rp 200 juta yang tidak termasuk tanah dan bangunan untuk usaha, serta mempunyai nilai penjualan setiap tahun maksimal Rp 1 Milyar. Sedangkan usaha menengah adalah usaha berkegiatan produktif yang memiliki aset bersih sebesar Rp 200 juta sampai Rp 10 Milyar, dimana nilai tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Badan Pusat Statistik menjelaskan penggolongan usaha kecil menengah didasarkan pada kuantitas kerja, dimana usaha kecil merupakan usaha yang mempekerjakan 5-19 tenaga kerja, sedangkan usaha menengah adalah usaha yang dijalankan oleh 20-99 tenaga kerja.³

Usaha Kecil Menengah memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu:⁴

- a. Mudah dalam mendapatkan bahan baku.
- b. Teknologi yang digunakan dalam kegiatan masih sederhana, sehingga tidak memerlukan kemampuan khusus atau tenaga ahli.
- c. Secara umum memiliki keterampilan dasar yang diturunkan dari generasi sebelumnya.
- d. Mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar atau padat karya.
- e. Memiliki peluang dalam pasar yang luas.
- f. Mengikutsertakan masyarakat ekonomi lemah sekitar.

³ Ade Raselawati, *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor UKM di Indonesia (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2011)*, 12.

⁴ Arief Rahmana, *Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah*, Seminar Teknologi Informasi (SNATI), Yogyakarta, 2009, 24.

B. Perekonomian Pondok Pesantren

1. Pengertian Perekonomian Pondok Pesantren

Secara sederhana, ekonomi merupakan sistem yang berhubungan pada usaha manusia dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam, ekonomi Islam merupakan sistem yang melakukan kegiatan perekonomian didasarkan pada ajaran serta nilai-nilai Islam. Masalah-masalah ekonomi yang terkait dipelajari dengan pendekatan nilai-nilai Islam berdasar pada Al Qur'an, Hadits, *Ijma'*, dan *Qiyas*.⁵

Ekonomi pesantren merupakan salah satu pemikiran atau ajaran yang termasuk dalam ekonomi Islam yang mencatutkan nilai dan norma ajaran Islam kedalam sistemnya, yang didasarkan pada aturan dan larangan Allah SWT.⁶ Perekonomian pondok pesantren pada dasarnya merupakan segala kegiatan perekonomian, yaitu produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa yang dikelola dan dimanfaatkan oleh pondok pesantren. Potensi-potensi yang dimiliki oleh sebuah lembaga pondok pesantren dimana didalamnya terdapat aset-aset yang jika dimanfaatkan, dikelola, dan dikembangkan dengan baik dapat memberikan manfaat ekonomis yang menjadi dasar kemandirian dan penguatan perekonomian pondok pesantren.⁷

⁵ Ely Masykuroh, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro Islam* (Ponorogo: STAIN Press, 2008), 9-15.

⁶ Kholilul Rahman, "Analisis Peran Program Kemandirian Ekonomi Pesantren Bank Indonesia dalam Mengembangkan Unit Usaha Pesantren, 32.

⁷ Angga Syahputra, Ismaulina, Khalis Khairina, Zulfikar, Heny Rofizar, "Pendekatan Ekonomi Syariah Bagi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren", *DIMASEJATI* vol.4 no.1, 2022, 116-130.

2. Ruang Lingkup Perekonomian Pondok Pesantren

Perekonomian yang ada di pondok pesantren pada dasarnya memproduksi dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan baik bagi para ustaz, santri, maupun masyarakat sekitar pondok pesantren, seperti buku atau kitab, alat tulis, kebutuhan sanitasi, makanan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pondok pesantren biasanya mendirikan unit usaha seperti toko pesantren, koperasi pesantren, kantin pesantren, dan sebagainya.⁸

Terdapat 4 macam pola usaha ekonomi di lingkungan pondok pesantren, diantaranya:⁹

- a. Usaha yang berfokus pada kyai yang menjadi kunci utama pengembangan pesantren. Misalnya pemanfaatan dan pengelolaan perkebunan yang mengikutsertakan para santri, dimana hasil dari pengolahan perkebunan tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan pesantren.
- b. Usaha ekonomi pesantren yang digunakan untuk menunjang biaya operasional pesantren, misalnya penyewaan gedung, penyewaan jasa transportasi, swalayan, toko pesantren, dan lain-lain.

⁸ Ibid. 127.

⁹ Mohammad Nadzir, "Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren", *Conomica* vol.VI Edisi 1 (Mei, 2015), 48-49.

- c. Usaha ekonomi yang diperuntukkan bagi para santri dengan pembekalan keterampilan bagi santri sebagai bekal setelah selesai belajar di pondok pesantren.
- d. Usaha ekonomi yang dikelola untuk para alumni santri pondok pesantren. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dapat dipergunakan untuk pengembangan dan pemenuhan kebutuhan pondok pesantren.

Banyak pesantren yang mendirikan dan mengelola unit usaha yang berupa koperasi pesantren dan UKM. Hal ini sesuai dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Agama RI per semester ganjil 2020/2021 yang mendapati data bahwa sebanyak 1.845 pesantren memiliki unit usaha berupa koperasi pondok pesantren (koptren) dan UKM.¹⁰

Selain itu santri juga menjadi sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan dalam perekonomian pesantren. Santri dapat menjadi konsumen dan pelaku pengelolaan usaha pesantren. Di pesantren modern, pihak pesantren akan memberikan pembekalan ilmu dan keterampilan di bidang ekonomi, seperti pengelolaan koperasi, administrasi keuangan toko pesantren, kerajinan, dan berdagang.¹¹

C. Produksi Islam

1. Produksi Islam

¹⁰ Kementerian Agama RI, *1.845 Pesantren Miliki Potensi Ekonomi di Bidang Koperasi, UKM, dan Ekonomi Syariah*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/18/> (Tanggal 11 Agustus 2022, pukul 12.32)

¹¹ *Ibid.*, 47.

Kegiatan ekonomi dalam Islam terdiri dari 3 kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut, Islam memiliki konsep tersendiri yang berbeda dengan konsep konvensional. Dimana dengan dasar nilai-nilai dan kaidah Islam, maka tujuan dari ekonomi Islam yang berupa kemashlahatan umat akan tercapai.

Ekonomi Islam sangat menganjurkan untuk melakukan kegiatan produksi yang juga harus dikembangkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, kekayaan SDA dan SDM yang memang memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam yang telah ada. Islam sangat menghendaki untuk semua tenaga dimaksimalkan untuk meningkatkan produktivitas dengan berpegang pada ketekunan dan keikhlasan yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT.¹²

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, konsep produksi dalam Islam ada 4, yaitu:¹³

a. Memperhatikan Perlindungan pada Sumber Daya Alam (SDA)

Kekayaan alam yang ada merupakan bentuk nikmat dari Allah SWT. Oleh karena itu, manusia harus menikmati kekayaan tersebut dan selalu bersyukur dengan cara menjaga dan melindungi kekayaan alam dari kerusakan. Kerusakan yang dimaksud adalah kerusakan yang sifatnya material dan spiritual.

¹² Syamsudin Mochtar, "Studi Komparasi Pemikiran John Maynard Keynes dan Yusuf Qardhawi tentang Produksi", *Li-Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2, 2019, 274-288.

¹³ Yusuf al-Qharadawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Depok: Gema Insani, 2022), 83-112.

b. Bekerja Sendi Utama Produksi

Dalam kegiatan produksi, terdapat tiga unsur utama, yaitu modal, kerja, dan alam. Qaradhawi berpendapat bahwa alam dan bekerja merupakan unsur utama dalam produksi. Sehingga apabila kedua unsur tersebut digabungkan maka akan tercipta produktivitas.

c. Berpegang pada yang Halal dan Tidak Melampaui Batas

Islam melarang umat Islam untuk menciptakan atau memproduksi barang yang berpengaruh buruk pada aqidah, akhlak, dan moral manusia. Karena apabila barang tersebut digunakan dan menyebabkan kerusakan bagi banyak orang, maka produsen barang tersebut juga akan mendapatkan dosa akibat kerusakan yang ditimbulkannya.

d. Memperhatikan Target dalam Kegiatan Produksi

Qaradhawi memiliki pandangan terkait target dalam produksi, yaitu target swasembada individu dimana seseorang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dan target swasembada masyarakat.